BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 052/HK.01.01/K.KS-13/11/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 005/HK.01.01/K.KS-13/02/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang :

a. Bahwa Dalam Rangka untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Kota Banjarmasin serta untuk menciptakan informasi data dan dokumentasi hukum yang terpadu diperlukan tim pengelolaan yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;

b. Bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 052/HK.01.01/K.KS-13/10/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 005/HK.01.01/K.KS-13/02/2023 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 052/HK.01.01/K.KS-13/10/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 005/HK.01.01/K.KS-13/02/2023 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umumserta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

2. Inventarisasi dan Pengelompokkan Dokumen Hukum danInformasi Hukum;
3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
6. Pemuktahiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
7. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
8. Evaluasi Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 November 2023

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 052/HK.01.01/K.KS-13/11/2023
Tanggal : 6 November 2023

SUSUNAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Muhammad Fachrizanoor	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Barkatullah Amin	Anggota Bawaslu	Pembina
3.	Akhmad Asysyauri	Anggota Bawaslu	Pembina
4.	Masbukhin	Anggota Bawaslu	Pembina
5.	Fata Nughara Robbyan	Anggota Bawaslu	Pembina
6.	Murdianti	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Yulianti Safitri	Pengawas Pemilihan Umum	Ketua
8.	Rizky Amalia Aziz	Analis Pemilihan Umum	Anggota
9.	Aulia Rahmi	Staf Teknis	Anggota
10.	Muhammad Hidayaturrahman	Staf Teknis	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin